



**PERATURAN DESA DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019 - 2025**

**PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
Tahun 2025**



**KEPALA DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);

16. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Kasiyan Timur (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
dan
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2020 - 2027

Pasal I

Ketentuan **Lampiran RPJM Desa** pada Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 Nomor 02), diubah dengan **Lampiran RPJM Desa** sebagaimana tercantum pada Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kasiyan Timur

Ditetapkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 05 Juni 2025
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

(HARIYANTO)

Diundangkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 05 Juni 2025
SEKRETARIS DESA KASIYAN TIMUR,

SUGENG WAHYUDI
LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 02

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER**
Jl. PB. SUDIRMAN NOMOR 02 KODE POS 68164

Kasiyan Timur, 05 Juni 2025

Nomor : 02/BPD/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Kepada Yth.
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR
Di -

NAMA DESA

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Kasiyan Timur Nomor 004/66/35.09.08.2008/2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang **Penyampaian Rancangan Peraturan Desa**, maka kami mengundang anda pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 06 Juni 2025
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Kantor BPD Desa Kasiyan Timur
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua BPD Kasiyan Timur


ALI RIDHO

Tembusan :

1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA
Musyawarah BPD
Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027, maka pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 06 Juni 2025
Jam : 11.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Kantor BPD Kasiyan Timur

telah dilaksanakan musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027 dalam hal kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan selanjutnya rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027 disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasiyan Timur, 06 Juni 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KASIYAN TIMUR


Ketua,


ALI RIDHO

Wakil Ketua,


M. FAIZ FIRDAUSI

Sekretaris,


ARIF BUDI SANTUSO

Anggota,


MARATUS SHOLEHAH

Anggota,


WINDI MEGAWATI EKO LESTARI

Anggota

KUSNUL KHOTIMAH

Anggota

AGUS DARMAWAN

Anggota,

M. SOLEH

Anggota

M. ROFIQIN

NOTULENSI

Musyawarah BPD

Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027

Hari/ Tanggal	: Jumat
Jam	: 11.00 WIB
Tempat	: Kantor BPD Kasiyan Timur

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Ali Proho	Acara di mulai jam - 11.00 WIB. Pembahasan Rancangan peraturan Desa tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Kasiyan Timur no 02. tahun 2020 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kasiyan Timur. tahun 2020 - 2027



Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah

[Signature]
ALI RIDHO

Dibuat Oleh,
Notulis

[Signature]
ARIE BUDI SANTUSO

**DOKUMENTASI KEGIATAN
Musyawarah BPD**

**Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur
Tahun 2020 - 2027**



**DAFTAR HADIR
Musyawarah BPD**

**Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027**

Hari/ Tanggal : Jumat / 06 Juni 2025
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Kantor BPD Desa Kasiyan Timur

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ALI RIDHO	Ketua BPD	1	2
2	Arif Budi S.			
3	Mar'atus . S.		3	4
4	M. SHOLEH			
5	Windi M		5	6
6	m. firdausi			
7	Khusnul Kh		7	8
8	Agus D.			
9			9	10
10				
11			11	12
12				
13			13	14
14				
15			15	16
16				





DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KASIYAN TIMUR DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2025
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR NOMOR 02
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
KASIYAN TIMUR TAHUN 2019 - 2025 MENJADI PERATURAN DESA KASIYAN
TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASIYAN
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2020 - 2027

Pada hari ini, Jumat, tanggal, Enam, bulan, Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HARIYANTO
Jabatan : Kepala Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
1. Nama : ALI RIDHO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Nama : M. FAIZ FIRDAUZI
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
3. Nama : ARIF BUDI SANTUSO
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
4. Nama : KUSNUL KHOTIMAH
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
5. Nama : WINDI MEGAWATI EKO LESTARI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
6. Nama : MARATUS SHOLEHA
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Nama : AGUS DARMAWAN
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember
8. Nama : MUHAMAD SHOLEH
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

9. Nama : M. ROJIQIN
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme Perubahan RPJM Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 - 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027;
3. Para pihak menyetujui terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Kasiyan Timur dan Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027.

Dibuat di : Kasiyan Timur
Pada tanggal : 06 Juni 2025

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KASIYAN TIMUR

Ketua,



ALI RIDHO

Wakil Ketua,




M. FAIZ FIRDAUSI

Sekretaris,




ARIF BUDI SANTOSO

Anggota,



MARATUS SHOLEHAH

Anggota,



WINDI MEGAWATI EKO LESTARI

Anggota,



KUSNUL KHOTIMAH

Anggota,



AGUS DARMAWAN

Anggota,



M. SHOLEH

Anggota,



M. ROJOQIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER**

Jl. PB. SUDIRMAN NOMOR 02

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2019 - 2025 MENJADI
PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN 2020 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Dan Badan Permusyawaratan Desa Kasiyan Timur Nomor 02

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2020 - 2027 MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kasiyan Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasiyan Timur
Pada tanggal 06 Juni 2025



KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Salinan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
 4. Camat Puger;
 5. Kepala Desa Kasiyan Timur,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.